

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi dunia seperti halnya Indonesia sangat dimudahkan dengan adanya internet jaringan. Hampir semua aktivitas manusia selalu berhubungan dengan internet dan teknologi. Sejak internet mulai merambah dunia, maka seakan jarak tidak menjadi alasan dalam transaksi perdagangan.¹

Di era teknologi sekarang di mana peran manusia sebagian tergantikan oleh teknologi sehingga dimungkinkan untuk bertransaksi jual beli banyak dilakukan dengan cara *online*. Jual beli *online* umumnya dilakukan tanpa kedua belah pihak saling mengenal atau bertemu langsung. Banyak hubungan dalam dimensi *online* atau dunia maya terbantu tanpa pernah bertemu secara langsung. Meskipun begitu, interaksi dan hubungan yang terjalin disana seringkali sama – sama bermakna seperti dalam kehidupan nyata.²

Salah satu aplikasi jual beli secara *online* yaitu *shopee*. *Shopee* memang salah satu platform *E-commerce* yang populer di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kemudahan penggunaannya dalam handphone membuatnya menjadikan pilihan yang nyaman bagi banyak pengguna untuk berbelanja dan berdagang secara

¹ Muhammad Ikhsan Lubis, “*Online Buying And Selling Transactions Under International Private Law*”, *Journal Of Private And Commercial Law*, Vol. 2 No. 1 (2018), h. 17.

² Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*”, dalam *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (2020), h.37.

online. *E-commerce* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas perdagangan atau jasa jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Ini bisa mencakup berbagai transaksi seperti pembelian barang, penjualan jasa, dan pembayaran yang dilakukan secara elektronik.³ Kehadiran *shopee* dan platform serupa telah sangat memudahkan pengguna untuk berbelanja produk atau jasa hanya melalui perangkat ponsel mereka, tanpa harus menggunakan komputer. *Shopee* menyediakan fitur live chat yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. *Shopee* menyediakan berbagai macam produk seperti makanan, minuman, produk kebersihan, hingga produk elektronik, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan hobi, dan banyak lagi.⁴

Di aplikasi *Shopee marketplace*, tersedia beragam metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembelian dengan berbagai cara, yaitu melalui akun virtual dan transfer manual ke rekening bank *Shopee*, bayar langsung ke outlet alfamart atau indomaret, atau menggunakan kartu kredit/debit *online*. *Shopee* sebagai *platform* web dan aplikasi mobile memang dirancang untuk menjadi wadah belanja *online* yang sangat mudah diakses oleh kaum milenial dan masyarakat secara umum.

Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, *Shopee* menawarkan berbagai fitur menarik dalam aplikasi *mobile Shopee*, seperti, 12.12

³ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "The Role Of Information And Communication Technology In Business", International Journal Administration, Business & Organization, Vol. 2 (1), 2021, h. 11.

⁴ Nurbaiti dkk, "Pengaruh E-Commerce Shopee pada Kualitas Layanan Shopee terhadap Loyalitas Penggunaan Shopee (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)", dalam Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 3 (2021), h. 8601.

sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, *Shopee Games*, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah *shopee paylater*.⁵

Paylater adalah fasilitas pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar segera, namun dengan kemampuan untuk membayar nanti dalam jangka waktu tertentu atau dengan skema cicilan. *Platform fintech* saat ini sedang berfokus pada inovasi cara kredit yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Dengan fitur ini, baik untuk liburan maupun berbelanja, platform *e-commerce* telah berhasil menciptakan pengalaman yang lebih lengkap dan memudahkan konsumen dalam merencanakan serta melaksanakan aktivitas liburan atau berbelanja.⁶ Sistem *shopee paylater* memberikan opsi pembayaran yang fleksibel kepada pengguna. Pengguna bisa memilih untuk membayar secara sekali bayar pada tanggal jatuh tempo atau memilih untuk membayar dalam beberapa kali cicilan dengan tambahan bunga.⁷ Meskipun kata “bunga” memang tidak disebutkan dalam Al – Qur`an akan tetapi praktik yang serupa dengan itu disebut dengan Riba.⁸

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Imron 130:

⁵ Wina Hasanah Siregar, “*Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 3-4.

⁶ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “*Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam*”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, h. 426.

⁷ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “*Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam*”, h. 427.

⁸ Meriyati dan Sarah Lutfiyah Nugraha, “*Konsep Riba dan Bunga Bank Dalam Al – Qur`an dan Hadits (Studi Perbandingan Perspektif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*”, dalam *Jurnal magister hukum ekonomi syariah*, Vol. 6, No. 1 (2017), h. 386-387.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang mukmin yang membenarkan kitab Allah dan mengikuti Rasul-Nya, takutlah kamu terhadap riba, karena riba adalah perkara haram yang sangat tinggi tingkatan dosanya, maksiat yang paling besar dan pula penyelewengan yang luar biasa. Janganlah kamu menganggap ringan sehingga kamu dapat memakan harta yang banyak dengan mudah dan kamu mengiranya bahwa itu hal yang biasa. Sesungguhnya tamak dan serakah itu akan menjadikan kamu berani makan riba sehingga kamu menguasai harta orang lain dengan tanpa merasa. Ayat ini disampaikan karena tidak sah jihad seseorang dan ketaatannya dengan memakan barang riba. Orang yang memakan harta riba tidak diterima doanya, sebagaimana dituturkan dalam sebuah hadits: “Maka bagaimana mungkin doanya dapat diterima?” Lalu Rasulullah berkata kepada mereka: “Bertakwalah kamu kepada Allah, kerjakanlah apa yang diperintahkan dan jauhilah apa yang dilarang, seperti riba dan sebagainya”. Seseorang dengan bertakwa akan mendapat keberuntungan, kedamaian, keselamatan dan kemenangan yang luar biasa, serta kenikmatan yang agung. Ia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan kenikmatan akhirat. (Ayat ini diturunkan sebelum ayat tentang haramnya riba).⁹⁺

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amtricia Ananda dan Ach. Yasin (2022) menunjukkan bahwa praktik penggunaan *shopee paylater* belum sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pada penggunaan *shopee paylater* memiliki beberapa ketentuan yang menimbulkan perdebatan dari sudut pandang syariah, seperti biaya tambahan, denda keterlambatan, dan potongan harga dalam bentuk voucher. Tambahan tersebut termasuk tambahan yang disyaratkan diawal dan jelas termasuk kedalam riba. Pada praktik penggunaan *shopee paylater* juga terdapat ketentuan yang tidak memenuhi unsur penggunaan uang elektronik syariah pada Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu adanya penggunaan limit dan jumlah nominal uang yang diperoleh tidak disetorkan terlebih dahulu melainkan berbentuk pinjaman.

Kesadaran atau nilai – nilai ini yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penekanan pada nilai –

⁹ Kojin Mashudi, “*Telaah Tafsir Al – Muyassar Jilid I*”, (Malang: Intenligensia Media, 2020), h. 348.

nilai dalam hukum merujuk pada prinsip – prinsip yang mendasari sistem hukum itu sendiri, seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kepastian hukum. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dilihat dari perspektif penilaian terhadap kejadian konkret dalam masyarakat, tetapi juga dalam sudut pandang nilai – nilai yang ingin ditekankan dalam menjalankan kehidupan bersama.¹⁰ Salah satunya hukum yang harus diketahui mahasiswa saat berbelanja pada *shopee paylater* ini termasuk ke dalam pasal yang berhubungan dengan akad *qardh* yang dimana telah diatur ke dalam pasal 20 ayat 36 yang menjelaskan tentang pengertian *Qard* dan pasal pasal yang terkait dengan akad *qard* diantaranya pada pasal 606, pasal 607, pasal 608, pasal 609 dan pasal 611 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai hal riba, tidak ada satupun konsep di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas khusus tentang riba. Pandangan yang menyatakan bahwa fitur *shopee paylater* dapat dikategorikan sebagai riba karena unsur tambahan dan ziyadah yang disyaratkan dimuka kepada konsumen adalah interpretasi yang didasarkan pada penafsiran bahwa tambahan tersebut dapat dianggap sebagai bunga atau riba dalam prinsip keuangan islam, riba utang dianggap sebagai praktik yang diharamkan. Jika *shopee paylater* memberlakukan biaya tambahan sebagai bentuk jasa atau ijarah (sewa), hal itu tidak akan termasuk dalam kategori riba.¹¹

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sebagai informan pengguna *shopee paylater*

¹⁰ Hamda Sulfinadia, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perkawinan”, (Yogyakarta: Deepublish,2020), H. 17-18.

¹¹ Nadia Rohma Safitri, “Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, h. 78-79.

yang menyadari akan adanya biaya tambahan/bunga didalamnya. Menurut keterangan dari mahasiswa Muhammad Al-Madani, menggunakan *shopee paylater* sebagai penunjang keperluan pribadi seperti pakaian dan lain – lain. Penggunaan *shopee paylater* awalnya kerana kebutuhan untuk membeli barang tanpa memiliki cukup uang secara tunai pada saat itu, tetapi seiring waktu kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem tempo pengembalian pinjaman yang cukup luang dapat menjadi daya tarik tersendiri. Fitur *shopee paylater* ini sangat mudah untuk bertransaksi dan juga *shopee paylater* lebih praktis digunakan tanpa harus datang ketoko secara langsung. Serta adanya gratis ongkir yang ditawarkan sebagai insentif untuk menggunakan layanan pembayaran tertentu, seperti *shopee paylater* tersebut membuat saya tertarik. Untuk pembayaran menggunakan *shopee paylater* memang terdapat tambahan bunga sebesar 2,95% tiap bulannya, biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. *Shopee* mengklaim cicilan tanpa bunga untuk beli sekarang bayar bulan depan namun ternyata dalam priode cicilan 1 bulan tersebut tetap ada bunga. Ketentuan sanksi keterlambatan pembayaran sebesar 5% per bulan dari total tagihan merupakan suatu kebijakan yang umumnya dilakukan oleh banyak penyedia layanan kredit atau cicilan sebagai insentif untuk mendorong pelanggan agar membayar tepat waktu. Seluruh nominal tagihan telah dikalkulasi oleh pihak *Shopee* ketika konsumen checkout belanjanya dan membayar menggunakan *shopee paylater*.¹²

Berdasarkan hal yang diatas penulis tertarik akan menelitinya lebih lanjut perihal praktik muamalah tersebut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah Skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan

¹² Muhammad Al-Madani, Fakultas Syariah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 2018 UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Desember 2022.

Shopee PayLater (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin dan UNISKA)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalah yang akan diangkat adalah Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan *Shopee Paylater* (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan UNISKA)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka tujuan diadakan peneliti adalah Untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan *Shopee Paylater* (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin dan UNISKA).

D. Signifikasi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikasi berupa manfaat penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dan memberikan sumbangan bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta memperkaya hasil penelitian yang sudah ada, serta dapat memberi gambaran mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan *Shopee PayLater*.

2. Secara Praktis

a. Bagi UIN Antasari Banjarmasin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah serta dapat digunakan sebagai suatu referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesadaran hukum bagi mahasiswa yang sering berbelanja menggunakan *Shopee PayLater*.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam meningkatkan kemampuan peneliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penafsiran judul dan permasalahan yang akan diteliti serta juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti maka penulis membuat definisi operasional diantaranya yaitu :

1. Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atas nilai – nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹³

Kesadaran hukum sangat terkait erat dengan tujuan – tujuan hukum yang mendasari eksistensinya. Tujuan – tujuan hukum itu pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan

¹³ Muhammad Arif dan Ida Mursida, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum”, *al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 8, No. 2 Juni - Desember (2017). h. 109.

manusia dan melindungi masyarakat secara keseluruhan.¹⁴ Untuk meningkatkan kesadaran hukum, seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang aturan tersebut.¹⁵

Prof. Soerjono Soekanto, seorang pakar hukum Indonesia, mengemukakan empat tahap atau indikator kesadaran hukum:¹⁶

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum meliputi lebih dari sekedar pengetahuan tentang isi aturan hukum tertulis. Ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang konteks, tujuan, serta implikasi dari aturan – aturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi

¹⁴ AW, Wijaya, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: CV. Era Swasta, 1982), h. 16.

¹⁵ Aprillio Poppy Belladonna, dkk, “*The Internalisation of Law Awareness in Developing Students’ Characters*,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* Vol 12, no. 12 (2020): h. 696.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 182.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu yang sedang mengejar pendidikan diberbagai pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi akademik politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Mereka terdaftar dalam program – program pendidikan tinggi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi yang diperlukan dalam bidang studi tertentu.¹⁷ Maksud mahasiswa disini adalah mahasiswa yang masih aktif dalam menimba ilmu pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Adapun angkatan yang dimaksud adalah angkatan 2018 – 2022. Dan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam UNISKA MAB. Adapun angkatan yang dimaksud adakag angkatan 2020 – 2022.

3. *Shopee PayLater*

Shopee PayLater adalah layanan fasilitas keuangan untuk pembayaran secara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Motivasi konsumen untuk berbelanja *online* menggunakan *PayLater* menjadi salah satu faktor yang membuat pembayaran mudah. Kemudahan bertransaksi menggunakan *PayLater* dimulai dari persyaratan dan pendaftaran mudah dibandingkan dengan mengajukan kartu kedit di bank.¹⁸

F. Kajian Pustaka

Adapun tujuan kajian pustaka dibuat untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis

¹⁷ Wenny Hulukati dan Moh. Rizki Djibran, “*Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo*”, Jurnal Bikotik, Vol. 02, No. 01 (2018), h. 74.

¹⁸ Vietha Devia and Yulia Kusuma Wardani, “*Purchase Decision: Do the Paylater Ease and Consumer Satisfaction Affect It? (Case Study nn Shopee Paylater and Gojek Paylater)*”, In Sriwijaya International Journal Of Dynamic Economics And Business, 6(2), 2022, h. 250.

angkat, sehingga diperlukan kajian pustaka ini sebagai pembeda dengan kajian terdahulu, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee*”. Diteliti oleh Siti Dewi Masithah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020. Hasil penelitian yang menunjukkan mayoritas berpendapat bahwa sistem kredit seperti *paylater* diperbolehkan dalam jual beli, baik dengan harga yang sama dengan pembelian tunai maupun lebih tinggi. Adanya penambahan harga pada pembiayaan, seperti sistem kredit *paylater*, bisa diinterpretasikan sebagai *ujrah* (upah) yang diberikan oleh pengguna kepada penyelenggara layanan dan fasilitasi jasa jual beli kredit *online*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap penggunaan pada praktik *shopee paylater* pada aplikasi *shopee*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian ini adalah menjelaskan tambahan harga pembiayaan pada *shopee paylater* ditinjau dari hukum islam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater*.

2. Skripsi berjudul “Pengaruh Penggunaan *Shopee PayLater* Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Pada Mahasiswa Febi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)” oleh Elpa Julita, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. Hasil penelitian tersebut

menggambarkan Perilaku konsumtif mahasiswa muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Mereka cenderung melakukan transaksi konsumtif tanpa pertimbangan yang matang, terutama ketika ada kemudahan dalam pembelian dan manfaat yang mereka rasakan. Adanya kemudahan dan manfaat yang diperoleh dari transaksi ini kemudian mendorong mereka untuk semakin sering berbelanja, yang pada akhirnya bisa menimbulkan perilaku boros.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang *shopee paylater* di aplikasi *shopee*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas tentang Pengaruh Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim pada *shopee paylater*, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* pada aplikasi *shopee*.

3. Jurnal yang berjudul “Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee PayLater* Dari Marketplace *Shopee* Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”. Diteliti oleh Budi Putri Utami , Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021. Skripsi ini membahas terkait praktik kredit barang, khususnya terkait penggunaan *shopee paylater* dalam konteks keterlambatan pembayaran dan dampaknya, serta tanggung jawab pihak *shopee paylater* dari sudut pandang hukum ekonomi islam dan KUH Perdata. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ulama fiqh membolehkan jual beli secara kredit

berlandaskan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadist merupakan hal yang sering diterima dalam konteks hukum ekonomi islam.

Persamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penggunaan *shopee paylater* dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap penggunaan pada praktik *shopee paylater* di *marketplace shopee*. Dan perbedaannya terdapat pada penelitian Budi Putri Utami lebih menjelaskan *shopee paylater* berdasarkan hukum ekonomi islam dan KUHP Perdata, sedangkan penelitian ini tidak ada menjelaskan kitab undang - undang perdata melainkan lebih kepada kesadaran hukum terhadap *shopee paylater*.

4. Jurnal yang berjudul “Konsep *PayLater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam” oleh Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, ITB AAS Indonesia, 2021. Hasil penelitian ini menggambarkan dua pendapat terkait hukum transaksi *paylater* dalam berbelanja *online*, pendapat pertama menyatakan bahwa jika harga barang tidak diketahui oleh pembeli saat proses pembelian dan baru terungkap setelah total diakhir, maka transaksi jual beli dilarang. Pendapat kedua, menegaskan bahwa transaksi jual beli dengan sistem *paylater* tetap sah dan diperbolehkan selama harga barang yang dibeli tersebut sesuai dengan harga pasar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang *shopee paylater* di aplikasi *shopee*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas tentang konsep *Paylater online* pada *shopee* saja, sedangkan penelitian

yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* pada aplikasi *shopee*.

5. Jurnal yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Pembayaran *Shopee Paylater* Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial Di Surabaya” oleh Farah Dilla Wanda Damayanti dan Clarashinta Canggih , Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya 2021. Dari hasil penelitian menunjukkan dampak positif dan negatif dari penggunaan *shopee paylater* terhadap perilaku konsumsi Islam generasi milenial. Hal ini didukung penelitian dari (Prastiwi & Fitria, 2021) pernyataan bahwa *paylater* pada belanja *online* memiliki potensi pemborosan dan peningkatan hutang. (Shodiq, 2018) dalam sudut pandang islam, sikap boros dan berlebih dalam konsumsi dianggap sebagai perilaku yang tidak dianjurkan. Islam mengajarkan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan yang bijaksana dan sikap sederhana dalam berkonsumsi. Dalam Penggunaan pembayaran *shopee paylater*, harus dapat dikendalikan dengan kesadaran untuk tidak digunakan dengan tujuan keinginan semata bukan sebagai pemenuhan kebutuhan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang *shopee paylater* di aplikasi *shopee*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian tersebut membahas tentang Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial pada aplikasi *shopee paylater*, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* pada aplikasi *shopee*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang teori pengertian kesadaran hukum, syarat dan prosedur kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, pengertian utang-piutang, dasar hukum utang piutang, rukun utang piutang, pengertian *shopee paylater*, mekanisme *shopee paylater* dan cara penggunaan *shopee paylater*.

Bab III merupakan yang menguraikan tentang metode penelitian meliputi jenis pendekatan penelitian dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai deskripsi hasil penelitian, penyajian data hasil penelitian, analisis data yang dilakukan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan UNISKA.

Bab V adalah bab terakhir berisi kesimpulan yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran – saran yang dimaksud sebagaimana rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.